



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepagawaian Negara tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 249);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1026);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);


Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran Penetapan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 7 Juni 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Kepegawaian Negara,



PARYONO, S.H., M.A.P.

LAMPIRAN
 PENETAPAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI








NOMOR 1 TAHUN 2021

Pada hari ini, Senin tanggal 7 bulan Juni tahun 2021 bertempat di Gedung Badan Kepegawaian Negara telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi atau dokumen tentang metode, pengujian, soal, dan hasil tentang penilaian kompetensi terhadap ASN atau Calon ASN	1) Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Apabila dibuka bagi publik dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Apabila ditutup bagi publik dapat menjaga rahasia pribadi seseorang yang berkaitan dengan hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

	<p>2) Pasal 18 ayat (2) huruf a:</p> <p>Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis.</p>			
	<p>Penohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang:</p>			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana tabel di atas atas dilakukan oleh:


No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	PARYONO, S.H., MAP	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Plt. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
2	WAKIRAN, S.H., M.H.	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN	Pusat Penilaian Kompetensi ASN	
3	SUBAGYO, S.Sos., M.Si	Pranata Humas Madya	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
4	CHRISTINA NAILU, S.Psi, M.Psi	Assesor SDM Aparatur Madya	Pusat Penilaian Kompetensi ASN	
5	DWI HARYONO, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya	Direktorat Peraturan Perundang-Undangan	
6	ACHMAD SUDDRAJAD, S.H., M.P.A	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
7	DENI KURNIADI, S.H.	Pranata Humas Muda	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Kepala Badan Kepegawaian Negara
Selaku

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi


Dr. Ir. BIMA HARJA WIBISANA, MSIS.